



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 475 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GUGUAK  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-  
03/PHPU.DPD-XXII/2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 165/PP.04.2-BA/1307/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GUGUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 23 Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus tahun 2024.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
Pada tanggal 23 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

(OKTO RIZALDI)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,

Veni Murni Putri



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 475 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN GUGUAK KABUPATEN LIMA PULUH  
KOTA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GUGUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

| <b>NOMOR</b> | <b>NAMA</b>        | <b>JENIS KELAMIN</b> | <b>NAGARI</b>    | <b>JABATAN</b>       |
|--------------|--------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 1.           | Akhrialdi          | Laki - Laki          | Guguak VIII Koto | Sekretaris PPS       |
| 2.           | Jefri Gusrianto    | Laki - Laki          | Guguak VIII Koto | Staf Sekretariat PPS |
| 3.           | Helfi Susanti      | Perempuan            | Guguak VIII Koto | Staf Sekretariat PPS |
| 4.           | Khairul Andri      | Laki - Laki          | VII Koto Talago  | Sekretaris PPS       |
| 5.           | Ikhsan             | Laki - Laki          | VII Koto Talago  | Staf Sekretariat PPS |
| 6.           | Retnita            | Perempuan            | VII Koto Talago  | Staf Sekretariat PPS |
| 7.           | Wira Deswita, S.Pd | Perempuan            | Sungai Talang    | Sekretaris PPS       |

| <b>NOMOR</b> | <b>NAMA</b>       | <b>JENIS KELAMIN</b> | <b>NAGARI</b>   | <b>JABATAN</b>       |
|--------------|-------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 8.           | Alfitria Weni, SE | Perempuan            | Sungai Talang   | Staf Sekretariat PPS |
| 9.           | Hendra, S.Pd      | Laki - Laki          | Sungai Talang   | Staf Sekretariat PPS |
| 10.          | Ferri Sipson      | Laki - Laki          | Kubang          | Sekretaris PPS       |
| 11.          | Rini Khairiah     | Perempuan            | Kubang          | Staf Sekretariat PPS |
| 12.          | Felandri Wahdiko  | Laki - Laki          | Kubang          | Staf Sekretariat PPS |
| 13.          | Ade Putra         | Laki - Laki          | Simpang Sugiran | Sekretaris PPS       |
| 14.          | Dina Retno Sari   | Perempuan            | Simpang Sugiran | Staf Sekretariat PPS |
| 15.          | Gita Erdia        | Perempuan            | Simpang Sugiran | Staf Sekretariat PPS |

Tanjung Pati, 23 Juni 2024  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

(OKTO RIZALDI)

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
 Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,



Veni Murna Putri

